

## Persyaratan Migrasi Bank Syariah Indonesia

Nama : Wahyu Hidayat  
NIK : A190436  
Fakultas / Prodi : Teknik / Teknik Pertambangan

CIF : 1026987068

Kantor Cabang : KCP CIMAHI AMIR MAHMUD  
JL JEND AMIR MAHMUD 815B CIMAHI BDG

No Rekening : 1042742658  
Nama : WAHYU HIDAYAT  
Alamat : JL KOL MASTURI NO.30 CITEUREUP  
Pengenalan : 3277031607880011

Bank BRISyariah  
KCP CIMAHI

27 FEB 2019

PRINT MUTASI HANYA  
BOLEH DICETAK OLEH  
PEMILIK TABUNGAN

27 FEB 2019

disahkan oleh,  
Ratno Ayu Wanda  
PEJABAT BANK

PERHATIAN:  
1. Periksalah saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank.  
2. Jika buku tabungan ini hilang, harap segera laporkan kepada yang berwajib.  
3. Penarikan tunai yang diwakilkan tanpa Surat Kuasa & KTP asli penabung tidak akan dilayani.  
4. Penarikan dana Tabungan Faedah BRISyariah IB pada konter Teller harus menunjukkan buku tabungan dan bukti identitas diri (KTP) asli yang berlaku.  
Pencetakan buku tabungan hanya dapat dilakukan oleh pemilik rekening/kuasanya yang berhak.

TBFA B 165860



Bismillahirrahmanirrahim

Harap ditulis dengan huruf cetak dan tidak dibenarkan untuk menandatangani jika formulir ini dalam keadaan kosong

Please fill in with block letters and complete the form

Harap ditulis dengan huruf cetak

Please fill in with block letters

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

(I the undersigned hereby :

Nama lengkap

Wahyu Hidayat

Alamat Kartu Identitas

Jl. Kol. Masturi No.30 Gg. Warga Mekar IV

Alamat Sesuai KTP

Jl. Kol. Masturi No.30 Gg. Warga Mekar IV RT02/RW01 Kel. Cidureup Cimahi utara

Tempat dan Tgl Lahir

Cimahi, 16 - 07 - 1988

Nomor Handphone

0822 4031 2828

Pemilik Rekening dengan data berikut:

Wahyu Hidayat

No. Rekening

1042792658

Nama Bank Asal

BRI Syariah

No Buku Tabungan BSI

No Kartu ATM BSI

(Untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

(To be referred to as the Authorizer)

Sehubungan dengan penggabungan bank antara PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah Tbk dan melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Pemberi Kuasa mengerti dan memahami akan dilakukan migrasi atas rekening milik Pemberi Kuasa di bank asal tersebut di atas menjadi rekening di PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Migrasi").

In connection with the merger of banks between PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah and PT Bank BRI Syariah Tbk has change the name to PT Bank Syariah Indonesia Tbk, The Authorizer should know that Authorizer's account in the original bank will be migrated into PT Bank Syariah Indonesia Tbk account ("Migration").

Untuk itu Pemberi Kuasa, menyetujui dan memberikan kuasa kepada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk untuk melakukan migrasi rekening Pemberi Kuasa sebagaimana disebutkan dalam kuasa ini ke rekening PT Bank Syariah Indonesia, Tbk serta melakukan tindakan-tindakan dan hal-hal yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan migrasi rekening dimaksud.

Therefore, the Authorizer, Granted full authority PT Bank Syariah Indonesia, Tbk to migrate the Authorizer's account as mentioned to the account of PT Bank Syariah Indonesia, Tbk and take actions and matters related with the implementation of the account migration referred to.

Selanjutnya untuk kepentingan tersebut, Pemberi Kuasa menyatakan dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa, hal-hal sebagai berikut dan untuk:

Furthermore, for this purposes, the Authorizer represents and further authorizes the Power of Attorney for the following matters and to:

1. Rekening tersebut tidak terafiliasi atau terkait dengan penerimaan pembayaran gaji, imbal hasil investasi dari customer atau auto debet/standing instruction dari produk lainnya ataupun angsuran produk pembiayaan kewajiban baik dari Penerima Kuasa maupun rekening penerimaan dana dari pihak ketiga lainnya.

These accounts are not affiliated or related to the receipt of salary payments, investment returns from customers or auto debit / standing instruction from other products or installments of liability financing products either from the Beneficiary or accounts receiving funds from other third parties.

2. Seluruh data yang tercantum dalam formulir Persetujuan dan Pemberian Kuasa Migrasi Rekening ini adalah benar, sesuai dengan keadaan, akurat, valid dan masih berlaku.

All data contained in this Account Migration Approval and Authorization form is correct, in accordance with the circumstances, accurate, valid and still valid.



3. Bank berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang Pemberi Kuasa berikan dalam Formulir Persetujuan dan Pemberian Kuasa Migrasi ke Rekening ini.

The Bank has the right to check the accuracy of the data that the Authorizer has provided in the Account Migration Approval and Authorization form to this Account.

4. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup dan jelas mengenai migrasi rekening serta karakteristik produk/fasilitas/jasa dan layanan E-Banking yang akan Pemberi Kuasa manfaatkan dan Pemberi Kuasa telah mengerti serta memahami segala konsekuensi migrasi rekening dan pemanfaatan produk/fasilitas/jasa serta layanan E-Banking termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk/fasilitas/jasa dan layanan E-Banking yang berlaku pada Bank.

The Bank has provided a sufficient and clear explanation of account migration as well as the characteristics of E-Banking products/facilities/services and services that the Authorizer will utilize and the Authorizer has understood all the consequences of account migration and the utilization of E-Banking products/facilities/services including benefits, risks and costs attached to E-Banking products/facilities/services and services applicable to the Bank.

5. Pemberi Kuasa telah menerima, membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui isi ketentuan migrasi rekening, ketentuan umum pembukaan rekening dan persyaratan layanan E-Banking yang berlaku pada Bank, dan untuk itu dengan ini Pemberi Kuasa menyatakan tunduk dan terikat dengan syarat dan ketentuan tersebut berikut segala perubahan yang akan diberitahukan dengan sarana yang ditetapkan oleh Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.

The Authorizer has accepted, read, understood, understood, and agreed to the contents of the account migration provisions, the general provisions of account opening and the E-Banking terms of service applicable to the Bank, and therefore the Authorizer hereby declares subject and bound by such terms and conditions following all changes to be notified by the means established by the Bank no later than 30 (thirty) working days prior to the entry into force of such changes.

6. Dana pada rekening baik yang ada pada saat ini maupun akan ada nantinya tidak berasal dari sumber atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 dan tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018.

All sources of fund used in the securities purchasing transactions are not obtained/ originated from money laundering practices or any unlawful actions as stipulated by Act No 8 of 2010 and Act No 5 of 2018

7. Penerima Kuasa diberikan kuasa untuk melakukan koreksi (melakukan debit atau kredit) terhadap rekening hasil migrasi dimaksud jika terdapat ketidaksesuaian antara catatan saldo rekening di bank asal dengan rekening hasil migrasi atau terdapat transaksi yang belum sesuai dengan catatan di rekening hasil migrasi

The beneficiary is given the power to make corrections (debit or credit) to the migration account if there is a discrepancy between the account balance record at the original bank and the migration result account or there are transactions that do not match the records in the migration account

8. Dengan dilaksanakan Formulir Persetujuan dan Pemberian Kuasa Migrasi Rekening ini, Pemberi Kuasa mengetahui segala bentuk konsekuensi dari pelaksanaan migrasi rekening tersebut dan Pemberi Kuasa menyatakan memberikan kewenangan kepada Penerima Kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehingga tujuan dari migrasi rekening ini dapat tercapai

By implementing this Account Migration Consent and Authorization Form, the Authorizer is aware of all the consequences of the implementation of the account migration and the Authorizer declares to authorize the Power of Attorney to take the necessary actions so that the objectives of this account migration can be achieved.

Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan

The power of Attorney is effective from the signing date.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat oleh Pemberi Kuasa dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

This Power of Attorney was made by the Authorizer in truth, in a conscious state, and without coercion from any party, and to be used appropriately.

Pemberi Kuasa

Nama dan tand:



Wahyu Hidayat

PROVINSI JAWA BARAT  
KOTA CIMAHI

NIK : 3277031607880011

Nama : WAHYU HIDAYAT  
Tempat/Tgl Lahir : CIMAHI, 16-07-1988  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O  
Alamat : JL KOL MASTURI NO.30 GG. EARGA MEKAR IV NO. 30  
RT/RW : 002/001  
Kel/Desa : CITEUREUP  
Kecamatan : CIMAHI UTARA  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA CIMAHI  
10-12-2017

*[Signature]*

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 90.678.606.6-421.000  
WAHYU HIDAYAT  
NIK : 3277031607880011

JL KOLONEL MASTURI NO 30 GG EARGA MEKAR IV NO. 30  
RT. 002 RW. 001  
CITEUREUP, CIMAHI UTARA  
KOTA CIMAHI JAWA BARAT

KPP PRATAMA CIMAHI